



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

KAPANEWON PANDAK

ꦏꦥꦤꦺꦮꦸꦤ꧀ꦥꦤꦢꦏ꧀

Jl. Srandakan, KM.16 Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55761

Telepon (0274)367217 Faximile (0274)6462365

Website: <https://kec-pandak.bantulkab.go.id> E-mail kec.pandak@bantulkab.go.id

KEPUTUSAN PANEWU PANDAK NOMOR: 10 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA GERAKAN BERANTAS GIZI BURUK DAN ANAK STUNTING (GEBER GAS) KAPANEWON PANDAK TAHUN 2023

PANEWU PANDAK

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan penanganan stunting berjalan secara optimal, perlu dibentuk Tim Pelaksana Gerakan Berantas Gizi Buruk dan Anak Stunting (GEBER GAS) Kapanewon Pandak Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panewu Pandak tentang Pembentukan Tim Pelaksana Gerakan Berantas Gizi Buruk dan Anak Stunting (GEBER GAS) Kapanewon Pandak Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Presiden nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 72);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/ PERMENTAN /OT.140/7/2010 Tahun 2010 tentang Pedoman Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 383);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/Per /XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2013 tentang Angka Kecukupan Gizi Yang Dianjurkan Bagi Bangsa Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1438);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1110);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 88 Tahun 2014 tentang Standar Tablet Tambah Darah Bagi Wanita Usia Subur dan Ibu Hamil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1840);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2015 tentang Standar Kapsul Vitamin A Bagi Bayi, Anak Balita dan Ibu Nifas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 441);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2016 tentang Standar Produk Suplementasi Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1600);
17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 72 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Stunting (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 72 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Stunting (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN PANEWU PANDAK TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA GERAKAN BERANTAS GIZI BURUK DAN ANAK STUNTING (GEBER GAS) KAPANEWON PANDAK TAHUN 2023**

KESATU : Keputusan Panewu Pandak tentang Pembentukan Tim Pelaksana Gerakan Berantas Gizi Buruk dan Anak Stunting (GEBER GAS) Kapanewon Pandak Tahun 2023 dengan

susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Panewu ini.

- KEDUA** : Tugas Tim Pelaksana Gerakan Berantas Gizi Buruk dan Anak Stunting (GEBER GAS) Kapanewon Pandak Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu:
- menyusun rencana melaksanakan koordinasi terkait Gerakan Berantas Gizi Buruk dan Anak Stunting (GEBER GAS) dengan pemberian makanan tambahan berupa telur;
 - melaksanakan dan menyalurkan pemberian makanan tambahan berupa telur;
 - mengadakan evaluasi pelaksanaan Gerakan Berantas Gizi Buruk dan Anak Stunting (GEBER GAS);
 - melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Panewu Pandak;
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pelaksana Gerakan Berantas Gizi Buruk dan Anak Stunting (GEBER GAS) Kapanewon Pandak Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Panewu Pandak.
- KEEMPAT** : Keputusan Panewu ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pandak

Pada tanggal : 24 Januari 2023

W. PANEWU PANDAK



NANANG DWI ATMOKO

Salinan Keputusan Panewu ini disampaikan kepada Yth :

- Bupati Bantul
- Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul
- Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul
- Yang bersangkutan

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN PANEWU PANDAK
 NOMOR 10 TAHUN 2023
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
 PELAKSANA GERAKAN BERANTAS GIZI
 BURUK DAN ANAK STUNTING (GEBER
 GAS) KAPANEWON PANDAK TAHUN 2023

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	Pembina	Panewu Pandak	
2	Ketua I	Kepala Puskesmas Pandak I	
3	Ketua II	Kepala Puskesmas Pandak II	
4	Sekretaris I	Panewu Anom	
5	Sekretaris II	Kepala Jawatan Sosial	
6	Anggota	Petugas Gizi Puskesmas Pandak I Petugas Gizi Puskesmas Pandak II Kepala Jawatan Praja Kepala Jawatan Keamanan Kepala Jawatan Kemakmuran Kepala Jawatan Pelayanan Umum Kasubbag Porgram dan Keuangan Kasubbag Umum dan Kepegawaian Lurah Wijirejo Lurah Gilangharjo Lurah Triharjo Lurah Caturharjo Kamituwa Wijirejo Kamituwa Gilangharjo Kamituwa Triharjo Kamituwa Caturharjo Kader Kesehatan Wijirejo Kader Kesehatan Gilangharjo Kader Kesehatan Triharjo Kader Kesehatan Caturharjo Koordinator PLKB Kap. Pandak Koordinator UPK Koordinator PKH TKSK Kapanewon Pandak TKPK Kapanewon Pandak	

		Unsur Kapanewon Pandak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kardi 2. Fitri Mulyai, S.IP 3. Nurhayati, S.A.P 4. Bardiman 5. Zainal Arifin 6. Kodin 7. Sumaryono 8. Bardiman 9. Murtijo 10. Arni <li style="padding-left: 20px;">Novianawati, S.IP 11. Didi Pranata, A.Md 12. Wevi Suntari <li style="padding-left: 20px;">Hastuti
--	--	------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PANEWU PANDAK +

 NANANG DWI ATMOKO